





**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA**  
 JL Yos Sudarso, No. 14, Email : [dkukmnakerblk@gmail.com](mailto:dkukmnakerblk@gmail.com) Kab. Bulukumba 92511

**PETUGAS VALIDASI DKPTKA DIKABUPATEN BULUKUMBA  
TAHUN 2025**

No.	NAMA	NIP	JABATAN	KET
1.	HENDRATNO	198203012009011005	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	DOKUMEN TERLAMPIR

Bulukumba

Maret 2026

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kabid Tenaga Kerja	

  
**KEPALA DINAS**  
**A. ESFAR TENRISUKRI, S.Sos, M.Si**  
 Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP : 19760221 199412 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN  
TENAGA KERJA**

Jl. Yos Sudarso No. 14 Email : dkukmnakerblk@gmail.com Kab. Bulukumba, 92511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN  
TENAGA KERJA KAB. BULUKUMBA  
NOMOR : Kpts. 53/DKUKMTK /VII/2025**

**T E N T A N G :**

**PENUNJUKAN PETUGAS VALIDASI DATA TENAGA KERJA ASING**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN BULUKUMBA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomo 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya, perlu dilakukan validasi data tenaga kerja Asing yang bekerja di wilayah Kabupaten Bulukumba;  
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan validasi data tenaga kerja Asing tersebut, di pandang perlu menunjuk petugas yang kompeten dan bertanggung jawab dalam proses validasi data;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba tentang Penunjukkan Petugas Validasi Data Tenaga Kerja Asing.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Aisng.  
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara penggunaan Tenaga Kerja Asing.  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Saudara,  
Nama : Hendratno  
NIP : 19820301 200901 1 005  
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran  
Untuk melaksanakan tugas sebagai Petugas Validasi Data Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bulukumba.

KEDUA

: Petugas Validasi Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan verifikasi data dan dokumen tenaga kerja asing yang masuk dan bekerja di Kabupaten Bulukumba.
2. Memastikan keabsahan dan kelengkapan data tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan validasi data tenaga kerja asing
4. Menyusun laporan pelaksanaan validasi data tenaga kerja asing secara berkala.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BULUKUMBA  
Pada Tanggal : 16 Juli 2025

KEPALA DINAS,



A. ESFAR TENRISUKKI, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina TK. I - IV/b

NIP : 19760221 199412 1 001

Tembusan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kab. Bulukumba di Bulukumba.
2. Masing – masing Yang Bersangkutan
3. Peringgal.